

# PATH

NEWS LETTER OF ALSA LC UNHAS



—VOL. XIV—

## OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

THE FUTURE OF THE LABORER IS ON THE EDGE

# Sekapur SIRIH



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Assalamualaikum Wr.Wb.  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV dapat terbit di tengah pandemi Covid-19. PATH merupakan media informasi yang diterbitkan oleh pengurus ALSA LC Unhas yang berisi berbagai rubrik menarik dan interaktif. Edisi kali ini dengan tema "Omnibus Law UU Cipta Kerja" sebagai isu nasional yang berdampak luas pada beragam aspek kehidupan masyarakat.

Generasi muda sebagai agent of change memiliki peran penting dalam upaya memberikan pemahaman mengenai "Omnibus Law UU Cipta Kerja" agar masyarakat mengetahui secara jelas terkait substansi, manfaat, maupun dampak dari disahkannya UU ini.

Apresiasi dan terima kasih kepada tim redaksi, seluruh pihak yang telah berkontribusi, dan terkhusus kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa mendukung kegiatan kemahasiswaan. Semoga PATH: News Letter of ALSA LC Unhas dapat memberikan informasi dan perspektif yang aktual, kreatif, serta inovatif terkait perkembangan hukum di Indonesia, baik dari sisi hukum materil maupun hukum formil kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya.

ALSA, Always Be One!

Assalamualaikum Wr.Wb,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya.

Puji Syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bisa menikmati karunia yang telah diberikan-Nya. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Kami mengapresiasi dan bangga kepada Pengurus ALSA LC Unhas 2019/2020 atas terbitnya PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV yang bertemakan "Omnibus Law Cipta Kerja". PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV ini merupakan bentuk kontribusi ALSA LC Unhas yang senantiasa menjadi pusat pengembangan insani dalam studi ilmu hukum yang handal, inovatif, dan berkualitas.

PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV kali ini menyajikan hal-hal yang terkini mengenai "Omnibus Law Cipta Kerja" dari sisi formil dan materil dengan konsentrasi kluster ketenagakerjaan.

Harapan kami semoga ALSA LC Unhas terus mengulas isu-isu terhangat saat ini dan menyajikan hal-hal positif yang banyak memberi manfaat serta mengedukasi semua pihak berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan komitmen untuk senantiasa menyebarkan ilmu hukum bagi kemaslahatan dan pemecahan masalah dalam masyarakat.

Wassalamualaikum Wr.Wb,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya.



**Amaliyah, S.H., M.H.**  
Dosen Pembina ALSA LC UNHAS



**Anugrah Ismail**  
Direktur ALSA LC UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Nama Buddhaya.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas terbitnya majalah PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV dengan tema "Omnibus Law UU Cipta Kerja" yang hadir sebagai wadah informasi mengenai isu hukum, PATH juga menjadi sarana dalam menyalurkan kreativitas untuk membuat suatu karya yang dapat dibanggakan.

Saya selaku Project Officer mengucapkan banyak terima kasih kepada tim redaksi yang telah giat menganalisis isu hukum terhangat, menyusun naskah berita, mengatur komposisi layout serta mencari dana agar PATH Vol. XIV dapat teraktualisasi. Juga terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam menuangkan opininya dalam majalah PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XIV kami. Serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak Steering Committee atas saran, masukan serta bimbingannya hingga tim redaksi ini dapat berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing.

Besar harapan saya agar PATH Vol. XIV yang bertemakan "Omnibus Law, UU Cipta Kerja" yang khususnya membahas mengenai klaster ketenagakerjaan dari segi formil maupun materil ini dapat mengedukasi para pembaca. Sebagaimana prosedural dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta dampak langsung dan tidak langsung yang diberikan dari UU Cipta Kerja ini kepada masyarakat luas.

Wassalamualaikum Wr. Wb,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Nama Buddhaya.

ALSA, Always Be One!

Assalamualaikum Wr. Wb.  
Shalom  
Om Swastiastu  
Nama Buddhaya  
Salam kebajikan bagi kita semua

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izinnya sehingga kami dapat menerbitkan majalah PATH XIV : News Letter of ALSA LC Unhas, tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, nabi sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

Majalah ini hadir sebagai wadah menyalurkan kreatifitas member ALSA LC Unhas dan sebagai tanggung jawab kita untuk memberikan kontribusi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. PATH XIV kali ini mengangkat tema "Omnibus Law: Cipta Kerja" yang dimana Omnibus Law ini baru saja disahkan, seperti yang kita ketahui Omnibus Law ini memiliki 11 klaster dan pada kesempatan ini kami membahas klaster ketenagakerjaan dari segi materil dan formil.

Merupakan suatu kebanggaan dan kesyukuran bagi kami karena mampu memaksimalkan PATH XIV: News Letter of ALSA LC Unhas sebagai majalah yang bermanfaat untuk banyak orang dan kesuksesan ini tak lain dari kerja keras redaksi beserta timnya.

Semoga PATH XIV: News Letter of ALSA LC Unhas bisa bermanfaat kepada seluruh pembaca dan semoga terus menjadi inspirasi, pedoman, penyalur informasi dan menjadi bentuk pengabdian kami sebagai mahasiswa hukum pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.  
Om Shanti Shanti Om  
Nama budhaya

ALSA, Always Be One!



**Moh. Kurniawan Sobari**  
Project Officer PATH XIV

# Our TEAM

Annisyha Rahma H.

TIM Department




**MANAGER  
TIM DEPT**

Moh Kurniawan S.

TIM Department




**PROJECT OFFICER**



Nur Khadijah

LRC Department


**HEAD REPORTER**



Rizkal Nur

HRD Department


**REPORTER**



Nurfidyah Zalsabillah

External Affairs


**REPORTER**



Annisa Damayanti

Moat Court Department


**REPORTER**



Nurul Amaliyah

Moat Court Department


**REPORTER**



Fahmi Afham F.

External Affairs


**REPORTER**



Besse Resky A.

Internal Affairs

**REPORTER**



Maria Naha

Moat Court Department


**REPORTER**



Asti Linda Sari

LRC Department


**REPORTER**



Maulidyah Armala

English Department


**HEAD EDITOR**



Nurul Habaib

English Department

**EDITOR**



Zalfaa Irdithya

English Department

**EDITOR**


TIM Department



Dahniar Sitti U.

**HEAD LAYOUTER**

TIM Department



Stephani N. Linggi

**LAYOUTER**

TIM Department



Dzakwan Fauzan

**LAYOUTER**

TIM Department



Adelia Radha

**LAYOUTER**

TIM Department



Atiqah F. Zakaria

**LAYOUTER**

TIM Department



Gusnidar Suryam

**LAYOUTER**


TIM Department



Gabriella L.

**LAYOUTER**

TIM Department



Andi Tenri Batari

**LAYOUTER**

TIM Department



Pingkan B. Lamba

**LAYOUTER**

APR Department



Nabilah Putri S.

**HEAD FUNDRAISING**

Funding Department



Mayang Febrianty

**FUNDRAISING**

External Affairs



Andi Nurul Ainun

**FUNDRAISING**

# Table Of CONTENT

**01**

**Sekapur Sirih**

**05**

**Our Team**

**08**

**Rubrik Utama**

**16**

**Wawancara Khusus**

**21**

**What Did They Say**

**23**

**Local Board**

**31**

**Did You Know**

**33**

**Movie Review**

**07**

**Table Of Content**

**19**

**Legal Opinion**

**25**

**ALSA Activity**

**35**

**Ga'de ALSA**

Photo by Tom Erik, Freepress

# Rubrik UTAMA



# Apa itu *Omnibus Law*?



Source : Pexels.com

**B**elakangan ini di Indonesia, *omnibus law* menjadi istilah baru yang saat ini sering digunakan. Namun, belum ada persamaan persepsi dan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *omnibus law*. Secara harfiah, kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak. Pada umumnya, kata ini dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner, disebutkan bahwa *omnibus*: “relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes”. Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu hal yang berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus, serta melibatkan banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Merujuk pada definisi diatas, bila dikontekskan dengan undang-undang maka *omnibus* dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang payung.

Dari segi hukum, kata *omnibus* lazim disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O'Brien (2009), *omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

**Omnibus Law** merupakan metode yang digunakan untuk mengganti, dan atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. Dimana konsekuensi dengan penerapan omnibus law adalah:

- 1) undang-undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku;
- 2) undang-undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau roh dari undang-undang tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020 : 14-16).



Source : Pexels.com



# Sejarah *Omnibus Law*



Source : Pexels.com

**Secara historis**, praktik penerapan *omnibus law* banyak diterapkan diberbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Pembahasan tentang konsep *omnibus law* pertama kali ditemukan pada tahun 1840 di Amerika Serikat. Secara spesifik Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan *omnibus bill* pada tahun 1888 yang dilatar belakangi oleh adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat. Hingga Pada tahun 1967, rancangan metode ini menjadi populer. Saat itu, Menteri Hukum Amerika Serikat yaitu Pierre Trudeau idana dan mencakup banyak isu.mengenalkan *criminal law amendment bill*. Isinya mengubah Undang-Undang Hukum Pidana



Source : Pexels.com



Source : Pexels.com

Salah satu negara yang juga pernah menerapkan *omnibus law* adalah Serbia. Pada tahun 2002, Serbia mengadopsi metode *omnibus law* untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina yang termasuk di dalam Serbia. Hukum tersebut mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.



# Latar Belakang *Omnibus Law* di Indonesia

Menjadi salah satu negara yang merupakan kekuatan ekonomi besar dunia, membuat pemerintah Indonesia menggulirkan *omnibus law* untuk mendorong investasi agar mengejar visi Indonesia 2045. Berdasarkan laporan *Doing Business in Asia* (2016), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia dengan sistem hukum dan perundang-undangan yang terkenal sangat birokratis sekaligus koruptif bagi para investor lokal terutama asing. Terlebih lagi, dengan masih banyaknya kontradiksi dan disharmoni peraturan perundang-undangan baik horizontal maupun vertikal. Sistem perundang-undangan yang diharapkan menjadi ringkas, padat, jelas, malah menderita “obesitas” atau *over regulation* sehingga lamban bergerak memberi legitimasi. Hal tersebut berakibat pada lunturnya marwah kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah mempertimbangkan wacana transplantasi *omnibus law* meskipun *omnibus law* lahir dari tradisi sistem hukum *common law*, sementara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Namun, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas sistem hukum tersebut mengingat saat ini dikotomi *common law* dan *civil law* sudah tidak begitu ketat dan cair. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan selain terdapat hambatan prosedural, juga memakan waktu yang lama. Dengan *omnibus law*, maka peraturan yang tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat.

Pemerintah Indonesia meyakini *omnibus law* dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, hal tersebut diyakini karena ternyata sudah terdapat beberapa undang-undang yang sudah menerapkan konsep *omnibus law* dalam penyusunannya. Contohnya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, pasal 47 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, pasal 27 dan pasal 55 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



# Kesesuaian *Omnibus Law* dengan Sistem Hukum di Indonesia

**Omnibus law** merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dalam hal ini, *omnibus law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah alasan mengapa *omnibus law* didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Akan tetapi, keberadaan undang-undang hasil *omnibus law* yang mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena secara teori perundang-undangan di Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal konsep *umbrella act*, karena kedudukan atau posisi semua undang-undang sama.



Source : Pexels.com

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. menyatakan bahwa undang-undang payung merupakan induk dari undang-undang lain yang menempati kedudukan sebagai undang-undang anak. Sedangkan *omnibus law* yang saat ini bergulir dimaknai sebagai undang-undang baru yang mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan beberapa peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *omnibus law*. Diantaranya yaitu:

1. Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.
3. Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa.
4. Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya undang-undang
5. Mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang terdampak.



Source : Pexels.com

Dengan tidak adanya undang-undang payung dalam sistem perundangan di Indonesia maka hal tersebut membuat konsep *omnibus law* harus ditelisik dari ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena dikhawatirkan akan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Salah satu asas peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sebuah peraturan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya undang-undang yang mencabut undang-undang lain yang tidak mengatur hal atau judul yang sama. Hanya saja, teknik perubahan undang-undang yang belum pernah atau jarang terjadi adalah penghapusan ketentuan dalam puluhan undang-undang dengan satu undang-undang.

Ketidaksesuaian lainnya dapat dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Terkait dengan hal tersebut, undang-undang omnibus kemudian akan berhadapan dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori*. Artinya, tidak menutup kemungkinan ketentuan dalam undang-undang omnibus dapat dihapus atau direvisi oleh undang-undang baru meskipun bukan *omnibus*. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kekacauan hukum karena saling undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan.



# Dampak Hukum *Omnibus Law* di Indonesia



Source: Pexels.com

## Kelebihan

- Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.
- Menyeragamkan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
- Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu
- Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan

## Kekurangan

- Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau dilakukan *judicial review* terhadap kebijakan *omnibus regulation* yang diterbitkan;
- Legislatif merasa “dikebiri” karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan legislatif;
- Akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.

# Wawancara KHUSUS

## Apakah Memang Indonesia Sudah Siap Dengan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja Ini?

Sebenarnya terdapat dua sisi. Dimana Indonesia memang belum siap untuk perubahan besar-besaran ini. Namun di lain sisi, pembentukan Undang-Undang ini terlalu cepat. Meski sebenarnya kita juga yang baru tahu dan update tentang Undang-Undang ini. Karena hal ini sudah lama diperbincangkan. Tapi memang, jika dibandingkan dengan Undang-Undang lain, Undang-Undang ini tergolong cepat pembentukannya.

## Apa Benar Uu Ciptaker Ini Akan Merugikan Para Buruh?

Buruh itu yang mana? Rugi yang seperti apa? Saya rasa hal itu penting dikonfirmasi. Karena, definisi buruh kita masih terlalu luas. Kajian kita belum selesai untuk hal itu. Contoh, kita masih mengotakkan antara ASN dan kuli bangunan. Kita seolah menganggap bahwa hanya kuli lah yang buruh. Kemudian, kita harus mengerucutkan, buruh yang mana yang dimaksud? Referensi buruh kita masih terlalu sempit.

## Serikat buruh Indonesia kontra akan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta kerja ini dan ingin mengajukan *Judicial Review*, bagaimana menurut Anda?

Ada yang dinamakan serikat kuning pada masa orde baru. Serikat itu sangat jelas menggunakan perspektif serikat yang terlalu politis. Dan akan sangat baik jika kita tanya langsung kepada buruh itu sendiri. Jangan memakai perantara karena akan sangat berbeda hasil yang diharap untuk didapatkan nantinya. Pendekatan terbaik yang harus digunakan adalah menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial. Dimana kita akan lebih mengenal bagaimana sebenarnya masalah pengupahan buruh itu sendiri.

## Bagaimana Undang-Undang Ciptaker Dalam Kacamata Hukum Bisnis?

Secara komprehensif ketika mendapat naskahnya, saya rasa ini adalah jawaban dari diskusi-diskusi kami para pengamat hukum bisnis ketika berkuliah di UGM dan diskusi lain diluar dari banyaknya kesalahan formil.

“Kesalahan Berfikir Terfatal Adalah kita Selalu Menganggap Bahwa **Investor Asing** Adalah **Kaum Jahat** Yang Ingin Mengeksploitasi.”



**Umar Azmar MF, M.H.**  
Corporate Lawyer

### Bagaimana Dengan Statement Yang Mengatakan Bahwa UU Cipta Kerja Ini Sangat Jelas Mengikuti Pada Kepentingan Golongan Tertentu?

Saya rasa kita tidak perlu naif menanggapi hal ini. Politik kepentingan itu sah-sah saja. Tapi yang perlu dikaji adalah politik kepentingannya kemana, siapa? Apakah telah sesuai dengan tren global? Banyak yang mendukung politik kepentingan, tapi kita harus memastikan bahwa kepentingan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Saya mendukung UU Ciptaker ini karena UU ini memang untuk pengusaha. Kita harus tekankan, bahwa saya berdiri sebagai pembela pasar. Bukan pengusaha atau buruh. Oleh karenanya, penghapusan UMK dan UMR ini sudah lama saya tunggu dan sudah lama menjadi perdebatan. Saya pernah membuat tesis yang akhirnya adalah melihat UMR dan UMK malah menguatkan inflasi. Karena hal ini seperti sebuah 2 hal yang saling kejar-kejaran. Dan justru malah meningkatkan inflasi. Kenapa UU ini sangat tepat? Karena hal ini mendukung kemandirian antar pihak. ini tergolong cepat pembentukannya.

### Bagaimana Pendapat Anda Soal Pembentukan UU Ciptaker Yang Menuai Banyak Kontroversi Ini?

Menurut saya, materiil dari UU ini sangat baik. Tapi tentu, proses pembentukannya tidak bisa dibenarkan. Kita harus menghargai alur HAN. Dan sebenarnya kita juga harus bijak dan tidak asal tolak, jangan asal tidak setuju. Karena banyak materi muatan dari UU ini yang sangat menunjang untuk Indonesia kedepannya. Yang memilih pro dan kontra harus bisa mempertanggung jawabkannya. Kita harus memisahkan unsur politik pembentukan dan muatan materinya. Namun ada satu hal yang membuat janggal, adalah bagian perizinan konversi lahan. Menurut saya, hal ini perlu dikaji lagi dan diterapkan dengan teliti. Namun selebihnya, saya sangat setuju dengan UU Ciptaker ini.

Kemudian yang sangat saya sayangkan, mahasiswa sebenarnya harus menyambut baik UU ini, karena itulah *angle* yang bisa kita manfaatkan agar lapangan kerja kita ke depannya dapat semakin banyak dan terbuka. Kemudian, kesalahan berfikir terfatal yang saya rasa masih menjamur di kita adalah selalu menganggap bahwa pengusaha besar, investor asing dan pelaku usaha sejenisnya adalah kaum jahat yang ingin mengeksploitasi. Padahal tidak semua, banyak yang baik yang justru malah akan memberi efek domino positif bagi perekonomian bangsa ini.



**Fajlurrahman, S.H., M.H.**  
Dosen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

### Mengapa UU Ini Menuai Pro Kontra?

Proses Pembentukan Undang-Undangnya Sangat berantakan. Banyak yang dilanggar seperti aspek pembuatan, materi muatan, dll. Sehingga, proses pembuatannya dianggap menyalahi peraturan pembuatan UU. Klaster yang paling banyak menyorot adalah kaum buruh karena adanya kejanggalan pada pengupahan dan lain.

### Melihat Masalah Tadi, Apakah Masih Ada Harapan Untuk Membatalkan UU Ini?

Selalu ada harapan. Saya selalu berkeyakinan bahwa jika kita menggugat aspek formil UU ini, maka kemungkinan besar UU ini akan batal. Namun, saya memandang bahwa kecil kemungkinan MK akan berani membatalkan UU ini karena berbagai hal. Seperti yang kita tahu Hakim penguji MK semuanya terdiri dari rekomendasi Presiden Maupun DPR RI, Apakah MK berani?

### Apa Saja Poin Yang Dapat Diajukan Saat Melakukan *Judicial Review*?


Aspek pembentukan, agar semua UU dibatalkan. Jika MK menganggap UU ini cacat formal, maka seluruh UU batal. Jika bukan aspek pembentukan yang diajukan, maka MK akan memutuskan secara parsial, hal ini tidak akan membuat seluruh isi UU ini batal. Jika digugat secara parsial, maka membutuhkan *legal standing* setiap klaster. Hal ini akan memakan banyak waktu, sementara dari aspek pembentukan UU ini, sudah sangat berantakan. Jadi, sangat layak untuk dibatalkan pada *Judicial Review*.

### Mengenai Pengupahan Dan Pesangon, Bagaimana Perbandingan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Dengan Omnibus Law Ini?

Secara garis besar, banyak aturan yang menguntungkan para pengusaha muda dan *investor* namun abai terhadap hak-hak buruh. Sebenarnya saya sangat berbahagia dan menyambut baik lahirnya undang-undang ini, terlebih undang-undang ini dapat mendorong kemajuan Indonesia. Namun kembali lagi, lahirnya undang-undang ini seolah menjadi mimpi buruk bagi kaum buruh. Karena, terlihat undang-undang ini sangat menguntungkan pengusaha muda dan *investor*.

### Closing Statement

UU ini layak mendapatkan pro kontra, karena dari sistematika pembentukannya saja sudah banyak kesalahan dan mengandung banyak kontroversi. Adapun muatannya sangat menguntungkan pengusaha muda dan *investor*, dan itu sangat baik. Akan tetapi, UU ini merugikan bagi kaum buruh sehingga perlu dikaji kembali keberadaannya. Namun, bagi yang ingin mengajukan *Judicial Review*, saya sarankan agar menguji bagian sistematika pembentukannya agar seluruh isi UU dapat dibatalkan dan segera diperbaiki.



Source: freepik.com

“Secara Garis Besar, Banyak Aturan Yang Menguntungkan Para *Investor* Namun Abai Terhadap Hak-hak Buruh Adapun Muatannya Sangat Menguntungkan *Investor*, Dan Itu Sangat Baik. Akan Tetapi, Lahirnya Undang-undang Ini Seolah Menjadi Mimpi Buruk Bagi **Kaum Buruh**. Karena, Terlihat Undang-undang Ini Sangat Menguntungkan **Para Investor**.”



ASIAN  
LAW  
STUDENTS'  
ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



**ASIAN LAW STUDENTS'  
LOCAL CHAPTER UNIV  
PERIODE 2**



**STUDENTS' ASSOCIATION  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2019 - 2020**

# Local BOARD



**ANUGRAH ISMAIL**  
DIRECTOR

**ZAHID BUSHRAN ADI PUTRA**  
VICE DIRECTOR OF INTERNAL

**AULIA ADELIA MUHAMMAD**  
VICE DIRECTOR OF EXTERNAL

**ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI**  
VICE DIRECTOR OF ACADEMIC  
DEVELOPMENT

**ISTIFANI SYARIF**  
SECRETARY

**FITRIANI SAFITRI ANANDA ROMMY**  
TREASURER



**STAFF**

ACHMAD FARHAN DIMAS DS, ADELIA FITRIANI RADHA, NUR HIKMA HS, RESKI AMALIA, PINGKAN BAMBA LAMBA, NURUL AMIRAH AMIRUDDIN

**MEMBER**

DZAKWAN FAUZAN, MOH. KURNIAWAN SOBARI, DAHNIAR SITTI ULENG, ATIQA FADHILLAH ZAKARIA, GUSNIDAR SURYAM, STEPHANIE NATALIE LINGGI, A. TENRI BATARI PUTRI RAMADHAN A., ARLISA DITAMI AS, KHOIRIAH RAMADHANI, FEBIOLA, ANDI BESSE RAHMA, SALMAWATI ANUGRAH, GABRIELLA LELEPADANG

**ANNISYHA RAHMA HERDYANA**  
MANAGER

**SRI NURHAYANA**  
SECRETARY MANAGER



**STAFF**

MERCHI LIMBAN, SULAWEMAN RESKY, M. FADLY RIDWAN, ANDI MIN IBADIATI, ANDI SYAHRUL AKBARSYAH, STEFANNY CRISHINTIA, ANDIKA ARDIANSYAH

**MEMBER**

ACHMAS MUHAMMAD AHMAD, FAAIS MUFAASIR R, NURUL FADHILAH HUBULO, MARIA DERIANA R.P. NAHA, ANDI NURFITRIANA RAIS, ANDI SOFIA TENRIPADA, ARSITA ANUGRAH USMAN ANNISA DAMYANTI SYARIF, FATIMAH AZZAHRA FAISI, NURUL AMALIYAH, NINDY ABNITASARI, NURUL FAUDI SAPUTRI

**FAWZAN MANGPUTRA AL IHSAN**  
MANAGER

**ZASKIAH SALSABILA PAWE**  
SECRETARY MANAGER



**STAFF**

CINDY VALENCYA TUMBEL, VAREL MUHAMMAD, AHMAD, FIRA APRILIA IRMA LANCU, ADELIA TRI ANDINI

**MEMBER**

NADYA MAULIDYA Z.A, A. ADE GALUH MASYITHA, TAUFUQUUR RAHMAT ILAHI, NAFA PUTRI ROSIDIN, MOH. FACHRI HAEKAL, A. RIZHANI MULYASARI, SHOFFYAH FEBITA ANNISA, KURNIATI NUR SADIKIM, BESSE RESKY AMALIA, ANNISA AMALIA DWI CAHYANI, LUTFIAH BULQIS ARIFIN, FARYANI SHAHIRA, HEMA MALINE PATIGAI

**MUH. IKHSAN RAMADANI**  
MANAGER

**APRIANI NOVITA**  
SECRETARY MANAGER



**STAFF**

NUR ALIFIYA DARWIS, SITTI ALIFAH RAMDHANTI GALUNG, DIKY JUNIANTO, ERICA NATALIA ROMBE, ALIM FAJAR, ANANDA PUTRI FADILAH

**MEMBER**

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN, FAHMI AFHAM FUADY, ANDI ALIYAH PUTRI RAMADHANI, NURFIDYA ZALSABILA PUTRI. S, SITTI ATHIFAH Q AZZAHRA, DHEA AURELIA MIRANDA SYAM, ATIKA DARAUGI, A. YAOMIL SYUKRI, MEIRISPA AMANAH, SOVHIE MAURENSIA APPY, CHRISTAMI MEIDY P, ANDI NURUL INSANI BAKTI, ANDI NURUL AINUN DEWANI

**NAUFAL DHIFANA INTAN**  
MANAGER

**ANDI JIHAN FAADHILAH**  
SECRETARY MANAGER



**IMAM IBNU YAZID**      **AFIFAH CHAIRUNNISA**  
 MANAGER                      SECRETARY MANAGER

**STAFF**

AULIA JULINAR A.P., RIZKIANTO, NURUL FADILLAH GS, RR. DIAN SYADZA AFIFAH, WAHIDAH A. YANI, ALDI ZAKI A., RAZIN ARKAN

**MEMBER**

RIZKAL NUR, HANSEL KANDIAWAN, INDAH WARDENI, EVIE SAFITRI ABBAS, SHINTA KANISTHA CANDRANINGTYAS, REZKI AMALIA DARMAN, ABDI WILDAH FAJRIAH SANI, THERESIA MELYORA RENISHA, ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIAH, EKAWATI, FETRONELA GRACE JULIANTI, PUPUT ANGGRAINI, HAURA AINA FATIMAH



**MAURA PUTRI CHAIRUNNISA**      **MUHAMMAD FADLI**  
 MANAGER                                  SECRETARY MANAGER

**STAFF**

WAHYUDI PRATAMA, ERICSON A. SETIAWAN, ANHAR ASWAN, SITI NURHALIZA BACHRIL, ANNISA PRETTY MUSA

**MEMBER**

MUH. FAATHIR, MUHAMMAD ERSAN FARIDZ, MELISA DANIEL, NABILAH PUTRI AULIA RAHMAN, MAHDIYYAH YUNUS, MAULIDYAH ARMALA YASMIN, NURUL HABAIB, FITRIANI, IVANA BATOARUNG TULAK, PUJI NURHIDAYAH, ZALFAA IRDHITYA, RISKA PURNAMA SARI, UMMU KHAIRANI



**MUH. KURNIAWAN HASYIM**      **STEVANNY AUDRY**  
 MANAGER                                  SECRETARY MANAGER

**STAFF**

VELIA ARDINI, A. FAUZAN ADZHANI, ANNISA NUR RAHMA RAMADHANI, FITRA APRIYANI HAJAR PUTERI, ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN, ANDI RESKI AMALIA TRIANI PUTRI

**MEMBER**

ANDI FEVI AMALI LANTARA, ZULKIFLI HAKIM, SILVA SHETY, ANANDA KURNIA ANWAR, ANDI AINUL HAQ, ARMAN DARMAWAN, NABILAH PUTRI SYAHRIAH, ALSYA AZZAHRA. A, MEGARIYANTI, RINI INDHYRA KHUMAERAH, ADINDA SABRINA SALSABILAH, ANDI AINUN RESKIA UTAMI, NUR FIKA SYAHIRAH AULIA



**MOCHAMMAD AIDIL SALAMA**  
MANAGER

**AINIL MAKSURAH**  
SECRETARY MANAGER

**STAFF**

REZKI UKHTI MUSLIMAH, SRI UTAMI AKIB, WINDA PUTRI ANANDA KHOFIFAH, AHMAD AL-QADRI

**MEMBER**

FIKRAN SENA, A.ANANDA GUSTI NURUL ANNISAH MB, ZHAFIRA NUR ZAHRA AMALIAH THAMRIN, QOTIFAH FIRDAUS, MAYANG FEBRIANTY SYARIEF, NUR AMELINDA KHARIA, ALFRIDHA, INDAH INDRIANI S, ATHASYA TOKKO, MUTMAINNAH, ANUGRAH MUNANDAR, NURUL ALIFIYAH WAHAB, NADILAH NURUL ILMI



**MUHAMMAD ARFAN ARIF**  
MANAGER

**AYU AMILIANA**  
SECRETARY MANAGER

**STAFF**

MAISWAH NUR INAYAH RIDWAN, ASHAR RAMADHAN M, REZA PAHLEVI, FACHRY BAREN, INGGIT HEDIATY PRATIWI, NANDA FEBRIALITA AYU, ANDI INDRA RAMADHAN, RIMAYUN MATIPPANNA

**MEMBER**

MUHAMMAD ARSI ARDANA, MOHAMMAD RIFLI MUBARAK, MUHAMMAD SAHAR RAMADHAN, ASTI LINDA SARI, NUR KHADIJAH, ANDI NANDA RAHMI, AINUN MUTHMAINNAH, ANDI YUNISA FEBRIYANTI, HAIRUNNISA, A. NUMRATIL HIDAYAH, NAJWANAILA HISYAM, FAUZIAH PUSPITASARI, ADHDHOHIR AGUSTANA PUTRA



**RIDHA SUGIRA KASIM**  
MANAGER

**A. TENRI FITRIANI RUSDI**  
SECRETARY MANAGER

**STAFF**

TANTRI DAYANI HILALNURUL ALFIA ANURMAYA SARISITI ZELIKAH RAHMADHANIANDI NURQALBI ANNISANURUL JASMINREZA LEWAPADANGNITA AYU NINGSIH

**MEMBER**

YUNITA SARA G.M, FADLY HARIS, ISRA SIRATU, ADINDA RACHMASARI, AYUNI TRI ANDITA, PRATIWI NUR, RIRIN FEBRILIA N, RUSULANA ABDUL RAHMAN, INDAH CAHYANI ILMIATI ASIKIN, INDAH CAHYA WULAN, ODIVA TACHIKICHI RUDY, STELLA AMANDA, FARA BUJKA KHOFIFA

# What did THEY SAY



**Griselda Audrey Chandra**  
Presiden ALSA Internasional

**Omnibus Law** is a controversial legislation that led to a mass demonstration in October 2020. As a legal student, we shall assess the legality of the demonstration which the embodiment of right to assembly based on the existing Indonesian Law during the Covid-19 Situation. Likewise, we shall assess the degree of repressive action conducted by the authorities, whether the repressive action is proportional, necessary and in accordance with the Peraturan Kapolri No 9 of 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

**Khalifah Al Kays Yusuf**  
Presiden ALSA Indonesia

Jangka waktu penyusunan yang tergolong cepat dapat menjadi suatu problematika jika tidak memenuhi syarat-syarat formil yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga dalam penyusunan perlu diperhatikan secara rinci agar tidak melanggar asas-asas serta prinsip yang terdapat dalam peraturan mengenai penyusunan peraturan perundang undangan yang telah berlaku di Indonesia. Sepatutnya pembentukan UU ini sesuai dengan asas pembentukan UU, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan asas lainnya sesuai UU No. 12 Tahun 2011.

Selain itu, pembahasan **Omnibus Law** tidak saja membutuhkan kerja keras dan kemauan politik luar biasa baik dari pihak pemerintah dan DPR. Namun, harus dikaji secara mendalam dan cermat implikasinya, sebelum masuk pada proses pembahasan di DPR. Perlu membuka seluas-luasnya pendapat dan aspirasi dari pakar, akademisi, dan masyarakat agar substansi pengaturan dapat didiskusikan secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Hal ini penting agar pada saat pelaksanaan tidak menimbulkan penolakan yang kontraproduktif terhadap iklim investasi itu sendiri. Untuk selengkapnya, teman-teman dapat membaca pada kajian dari tim riset ALSA Indonesia, yaitu ALSA Indonesia Specialized Research Team, mengenai UU Cipta Kerja.



**Hidayatul Sabrina**  
ALSA LC UNAIR

Pembentukan **Omnibus Law** ditanggapi secara negatif oleh masyarakat, hal ini karena dalam pembentukannya syarat akan kecacatan konsep, formil, serta good governance. Masyarakat menegakkan hak mereka dengan melakukan aksi. Namun, dalam aksi ini terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diantaranya melakukan larangan dan sweeping sebelum aksi dimulai, melakukan tindakan brutal dan represif selama aksi berlangsung seperti kekerasan verbal, pengeroyokan, serta penembakan gas air mata ke arah massa aksi, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention), dan selanjutnya melakukan penyiksaan terhadap massa aksi yang ditangkap dan ditahan.

Tindakan-tindakan tersebut tentu saja sudah melanggar HAM yakni kebebasan berpendapat, hak atas keamanan serta bebas dari kekerasan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999. Serta ketentuan mengenai syarat sahnya penangkapan dalam Pasal 18 KUHP dan penahanan dalam Pasal 21 KUHP, sehingga berakibat pada tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian

**Sena Britantoro Ramadhan S**  
ALSA LC UNPAD

**Undang-Undang Cipta Kerja** atau **Omnibus Law** seakan-akan hanya dipandang dari satu sisi saja, banyak orang yang beranggapan bahwa Omnibus Law ini membawa malapetaka bagi rakyat. Apabila kita lihat dari kacamata lain, sebenarnya Omnibus Law ini dapat memberi banyak hal positif bagi rakyat. Apabila kita lihat, dengan adanya Omnibus Law ini Indonesia membuka peluang bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia yang dimana sebaliknya akan membawa dampak positif seperti adanya peningkatan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, sebagai negara berkembang dimana Indonesia sedang berada dalam era pembangunan, Omnibus Law ini akan sangat berdampak pada status atau peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia. Secara singkat, menurut saya Omnibus Law ini adalah suatu peraturan yang baik untuk diterapkan di Indonesia dan alangkah baiknya kedepannya masyarakat dapat mengerti betul mengenai peraturan ini karena peraturan ini akan sangat berdampak positif secara jangka panjang.

# Legal OPINION



**Andi Ilham  
Taufik Ramli, S.H.**

## Pengupahan Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

### ● Fakta Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai kontroversi. Jauh sebelum undang-undang tersebut diundangkan, telah banyak penolakan dan kecaman keras dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Hal itu dikarenakan undang-undang ini dianggap cacat, baik secara formil maupun materil. Salah satu yang dipersoalkan adalah perubahan terhadap konsep pengupahan dalam UU Ciptaker yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ciptaker menyelipkan ketentuan Pasal 88C ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu." Penggunaan frasa "dapat" disini berpotensi merugikan kelompok pekerja/buruh dikarenakan ketentuan penetapan UMK sifatnya menjadi tidak wajib.

Dalam hal ini Gubernur bisa saja tidak menetapkan UMK, sehingga akan berakibat pada pengupahan yang murah bagi buruh. Selain itu frasa "syarat tertentu" pada ketentuan tersebut artinya UMK ditentukan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Masalah lainnya adalah dihapuskannya upah minimum sektoral oleh UU Ciptaker pada ketentuan pasal 89 UU Ketenagakerjaan.

Jadi setelah berlakunya UU Ciptaker, hanya terdapat dua skema pengupahan yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Artinya dengan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral pada UU Ciptaker akan merugikan kelompok buruh dalam hal jumlah upah yang diterima. Sehingga tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja hanya sebatas tujuan ideal yang secara realita justru jauh dari apa yang diharapkan.

## Bagaimana Konsep Pengupahan Setelah Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja Dan Bagaimana Implikasi Hukum Atas Perubahan Konsep Pengupahan Dalam Ketenagakerjaan?



### ● Pendapat Hukum

Apabila dianalisis perubahan pasal yang terkait dengan sistem pengupahan, maka akan ditemukan perubahan ketentuan pengupahan yang signifikan dibanding sebelum perubahan. Pertama, dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. Pengupahan berdasarkan kebutuhan hidup layak telah diamanatkan dalam konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D ayat (2) bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kemudian pengupahan berdasarkan kebutuhan hidup layak itu dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga pengupahan berdasarkan kebutuhan hidup layak sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesejahteraan pekerja/buruh. Sebagaimana Pasal 89 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tentang upah minimum yang menyebutkan “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”. Namun ketentuan Pasal 89 tersebut dihapuskan dalam UU Cipta Kerja, yang kemudian digantikan dengan disisipkannya Pasal 88D yang menyebutkan : “1) Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. 2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi”. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam penghitungan upah minimum tidak lagi berpaku pada “kebutuhan hidup layak” namun yang menjadi pertimbangan dalam penghitungan upah minimum pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah berlandaskan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang mana variabel tersebut masih menjadi tanda tanya apakah dapat menjadi representasi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Kedua, dalam pasal 88C ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, “(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu”. Apabila diperhatikan kedua ayat ini, artinya UU Cipta Kerja hanya mewajibkan penetapan upah minimum tingkat provinsi, yang dibandingkan dengan penetapan upah minimum tingkat kabupaten/kota menjadi tidak wajib atau hanya bersifat opsional saja. Selain itu, formula penghitungan penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan “syarat tertentu” tersebut hanya satu saja antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya memasukkan kedua komponen tersebut dalam menghitung besaran upah.

Ketiga, dalam UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan upah minimum sektoral yang diatur sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan. Padahal, upah minimum sektoral sebelumnya merupakan suatu kewajiban untuk ditetapkan lebih tinggi dibandingkan besaran upah minimum pada provinsi maupun kabupaten/kota. Upah minimum sektoral selama ini sangat representatif dan mewakili kondisi ekonomi pada sektor tertentu sehingga merupakan kebijakan yang dinilai menguntungkan bagi pekerja/buruh. Dengan dihapuskannya ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja menjadi sangat merugikan bagi kelompok pekerja/buruh.

## Lanjutan Pendapat Hukum

Keempat, sebelumnya dalam Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, ruang lingkup kebijakan pengupahan terdiri dari:

- 1) Upah Minimum;
- 2) Upah Lembur;
- 3) Upah Tidak Masuk Kerja Karena Berhalangan;
- 4) Upah Tidak Masuk Kerja Karena Melakukan Kegiatan Lain Diluar Pekerjaannya;
- 5) Upah Karena Menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerjanya;
- 6) Bentuk Dan Cara Pembayaran Upah;
- 7) Denda Dan Potongan Upah;
- 8) Hal-hal Yang Dapat Diperhitungkan Dengan Upah;
- 9) Struktur Dan Skala Pengupahan Yang Proporsional;
- 10) Upah Untuk Pembayaran Pesangon Dan;
- 11) Upah Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan.

Namun ruang lingkup kebijakan pengupahan tersebut dipangkas dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, kebijakan pengupahan terdiri dari:

- 1) Upah Minimum;
- 2) Struktur Dan Skala Upah;
- 3) Upah Kerja Lembur;
- 4) Upah Tidak Masuk Kerja Dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu;
- 5) Bentuk Dan Cara Pembayaran Upah;
- 6) Hal-hal Yang Dapat Diperhitungkan Dengan Upah;
- 7) Upah Sebagai Perhitungan Atau Pembayaran Hak Dan Kewajiban Lain.


Dipangkasnya kebijakan pengupahan dalam UU Cipta Kerja, akan melemahkan perlindungan dan kepentingan terhadap pekerja/buruh. Seperti dihapuskannya kebijakan upah pembayaran pesangon tidak jelas alasannya, sehingga apabila pekerja/buruh di PHK dari pekerjaannya maka tidak ada jaminan yang bersangkutan akan mendapatkan upah pesangon dari perusahaan. Hal itu akan mereduksi manfaat yang telah diterima sebelumnya oleh pekerja/buruh. Selanjutnya yang berkaitan dengan struktur dan skala upah, sebelumnya dalam Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan, "Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi". Kemudian ketentuan tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja yang menyebutkan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas". Sehingga dengan perubahan tersebut menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dalam menyusun struktur dan skala upah. Penyusunan struktur dan skala upah pasca berlakunya UU Cipta Kerja hanya berdasar atas pertimbangan kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja. Hal itu mengakibatkan tidak adanya penghargaan terhadap pekerja yang memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Sehingga dengan perubahan ketentuan tersebut menjadi kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas SDM



## Kesimpulan Dan Rekomendasi

Perubahan konsep pengupahan menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga hal itu tidak menjamin kesejahteraan bagi pekerja/buruh karena adanya potensi menurunnya jumlah upah dan dipangkasnya manfaat-manfaat yang diterima oleh pekerja/buruh yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil analisis, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mereview dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dengan mengeluarkan produk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU). Selain itu, perlu mempertimbangkan waktu yang cukup dan tidak perlu terburu-buru dalam penyusunan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dengan tetap mempertimbangkan masukan dan koreksi yang menjadi tuntutan kelompok pekerja/buruh.
2. Apabila rekomendasi pertama sulit diwujudkan, maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan Judicial Review berupa uji materil terhadap beberapa ketentuan Pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kedudukan konstitusional kelompok buruh sebagai pemohon.



# ALSA ACTIVITY



## ★ TRIWULAN ★


Rapat triwulan merupakan rapat evaluasi kepengurusan Yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan agenda pembahasan program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dalam tiga bulan berikutnya.

- Triwulan 1 : Dilaksanakan pada 25 april 2020
- Triwulan 2 : Dilaksanakan pada 27 juni 2020
- Triwulan 3 : Dilaksanakan pada 26 september 2020



## ★ GRADUATION DAY ★

ALSA Graduation Day merupakan salah satu program kerja Alumni and Public Relation Department sebagai bentuk penghargaan dari pengurus dan member terhadap kakak demisioner yang telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan telah memberikan kontribusinya terhadap ALSA.




## ★ SOFT SKILL TRAINING ★

Soft Skill Training 2020 merupakan program kerja tahunan dari ALSA LC Unhas yang dikoordinir langsung oleh TIM DEPARTMENT yang bertujuan untuk melatih dan mengasah soft skill dari anggota ALSA LC Unhas dalam bidang publikasi dan dokumentasi khususnya mengenai desain grafis, videografi, fotografi, maupun jurnalistik. Soft Skill Training kali ini berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 21-22 Agustus 2020, dilaksanakan melalui zoom meeting dan dihadiri sebanyak 25 peserta.


★ **ALSA STUDY GROUP** ★

Alsa study group dilaksanakan pada 27 Agustus 2020 kegiatan ini diinisiasi oleh MootCourt Department dan merupakan wadah bagi pengurus dan member alsa lc unhas untuk berdiskusi dan mengkaji suatu kasus posisi yang telah digunakan pada lomba peradilan semu nasional sebelumnya sebelumnya, baik dalam bidang pidana maupun bidang perdata.



★ **AOLS 2** ★

ALSA Legal Online Seminar adalah kegiatan Seminar Hukum yang diadakan oleh ALSA LC Unhas sebagai wadah untuk menambah wawasan hukum maupun isu-isu hukum terkini. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan terbuka untuk umum. AOLS 2 dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 dengan mengangkat tema "Meneliks Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Anggaran Negara di Masa Pandemi Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020."



★ **ALSA SOCIAL EVENT** ★

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menjalin dan mempererat hubungan kekeluargaan antara member ALSA LC Unhas dengan masyarakat, juga menumbuhkan rasa kepedulianserta kemanusiaan. ALSA Social Event tahun ini diselenggarakan pada tanggal 11-13 September 2020 dengan mengangkat Tema "ALSA Berjalan, Berkreasi Melawan Pandemi".





★ PALT 2020 ★

Pra-Musyawah Nasional & ALSA Leadership Training (PALT) ALSA National Chapter Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda tahunan ALSA National Chapter Indonesia. PALT bertujuan sebagai wadah bermusyawah atas pertanggungjawaban kepengurusan National Board ALSA Indonesia selama setengah tahun menjabat. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan kemampuan para peserta dalam pemahaman teoritis dan praktik, serta mempererat kekerabatan antara 14 (empat belas) Local Chapter ALSA National Chapter Indonesia. PALT tahun ini diselenggarakan pada tanggal 19 - 20 September 2020 dengan mengangkat Tema “Mudita, Bebarengan Guyun Manunggaling Tujuan”.



★ ALSA LAW FIELD STUDY★

ALSA Law Field Study merupakan salah satu program kerja tahunan ALSA LC Unhas. Dengan adanya kegiatan ini, member ALSA dapat merasakan pengalaman dan kesempatan untuk menangani kasus-kasus secara nyata, memperkenalkan dunia kerja dalam profesi hukum kepada anggota ALSA LC Unhas sebagai bekal di masa yang akan datang dan mewadahi member ALSA sehingga dapat melakukan pengabdian di masyarakat sebagai salah satu bentuk pengimplementasian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.




★ PATH VOL. XIII ★

PATH Vol. XIII merupakan program kerja tahunan dari ALSA LC Unhas yang dikoordinir langsung oleh TIM Department yang bertujuan mempublikasikan hasil diskusi dari ALSA LC Unhas. Kemudian hasil diskusi tersebut dituangkan dalam bentuk media cetak dan e-book yang dikemas secara menarik. PATH Vol. XIII kali ini membahas mengenai "Pandemic Impact", yang versi cetaknya telah terbit pada tanggal 25 September 2020 yang kemudian akan dibagikan kepada narasumber dan juga akan disimpan sebagai inventarisasi Secretariat Department, dan juga versi e - book yang dipublikasikan melalui laman issue ALSA LC unhas pada tanggal 25 September 2020.


★ **ALSA TOEFL CLASS** ★

ALSA TOEFL Class (ATC) merupakan program kelas intensif TOEFL untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan skill bahasa Inggris anggota ALSA LC Unhas serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi pendidikan maupun pengembangan karir peserta nanti. dan dilaksanakan pada tanggal 25 September, 02-04, 09-11 Oktober 2020



★ **E - COMP** ★

Deskripsi : Sebagai wadah untuk menyalurkan jiwa sportivitas dan literasi dalam berlomba berbahasa Inggris untuk Kema Biasa serta Kema Luar Biasa. E-Comp merupakan agenda kerja organisasi Asian Law Students' Association sebagai salah satu organisasi pengembang dan peningkat kemampuan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-Comp tahun ini diselenggarakan pada tanggal 09-12 Oktober 2020.



★ **ALSA FUNDAY** ★

Alsa Funday adalah kegiatan ALSA LC Unhas yang dilaksanakan beberapa kali dalam masa kepengurusan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangkitkan kembali semangat kekeluargaan antar anggota ALSA LC Unhas. ALSA Funday memiliki beberapa rangkaian kegiatan yaitu Internal Sharing, ALSA Cup, ALSA Movie Night dan ALSA Sport Day. Salah satu kegiatan yang telah diselenggarakan adalah ALSA Sport Day "Basketball" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020.






★ SEMWORKNAS ★

Seminar & Workshop Nasional merupakan salah satu Program kerja yang menjadi agenda tahunan ALSA National Chapter Indonesia. Seminar & Workshop Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan hukum kepada setiap anggota ALSA melalui permasalahan hukum yang akan dibahas di Seminar dan Workshop. SEMWORKNAS tahun ini diselenggarakan pada tanggal 14 - 15 November 2020 dengan mengangkat tema "Sustainable Growth With Equality And Connectivity".



★ CLCC ★

ALSA CLCC merupakan program kerja ALSA National Board Indonesia yang diselenggarakan oleh setiap Local Chapter. ALSA CLCC dilaksanakan untuk mewujudkan dua pilar ALSA yaitu *Socially Responsible* dan *Legally Skilled* yang dapat disatukan dalam satu rangkaian acara. Di dalamnya terdapat sosialisasi atau kampanye aksi sebagai cerminan *Legally Skilled* yang mana diadakan sesuai dengan kreativitas masing-masing Local Chapter dalam pelaksanaan ALSA CLCC ini. ALSA CLCC tahun ini diselenggarakan pada tanggal 20 - 21 November 2020 dengan mengangkat Tema "ALSA Elevating the Dream to the Brighter Future for Children"



★ ALSA LEGAL WORKSHOP ★

ALSA Legal Workshop ini adalah sebuah kegiatan yang didalamnya berisi pemberian materi oleh praktisi hukum sehingga menambah keilmuan hukum para peserta. Para peserta juga akan diberikan pelatihan legal skill oleh para praktisi yang menjadi Narasumber. Tujuan kegiatan ini yaitu menambah legal skill peserta khususnya member ALSA. ALSA Legal Workshop diselenggarakan pada tanggal 24-25 November 2020 dengan mengangkat tema "Drafting a Comprehensive Legal Opinion".

# Movie REVIEW




Dibalik 98 merupakan film tentang kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Dari judul tersebut menceritakan salah satu kejadian yang dimana buruh menolak adanya Peraturan Menaker 231 tahun 1998 tentang penanggungungan upah. Maret 1998 mahasiswa Trisaksi mulai mengkritisi pergerakan dari pemerintah. Mahasiswa/buruh mulai turun ke jalan mengadakan demo secara besar-besaran. situasi di Tanah Air sedang memanas lantaran aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Kejadian tersebut tentu sedikit mengembalikan memori peristiwa demonstrasi besar pada tahun 1998.

Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi yang juga meningkat. Mereka menuntut tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden terbaru, ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi rakyat dan di pukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan.

Pada tanggal 18 hingga 20 Mei 1998 Mahasiswa masih terus menerus melakukan demonstrasi agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran diri sebagai Presiden RI sesuai dengan pasal 8 UUD 1945. Dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibi sebagai Presiden RI.

Keadaan tahun 1998 sama dengan keadaan saat ini yang dimana para mahasiswa dan buruh ini yang dalam menolak draf omnibus law tersebut. Mereka mempermasalahkan hilangnya upah minimum. para buruh juga mempermasalahkan tentang berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup dan outsourcing seumur hidup, PHK dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, sanksi pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup. Film Di balik 98 sangat menarik karena dalam film ini digambarkan tentang kerusuhan mahasiswa dan buruh dimana film ini saling terkait dengan berbagai peristiwa yang diceritakan dibalik 98.

# Did you KNOW



## Problematika Pembahasan RUU Cipta Kerja, Wajarkah?

Sejak dilakukannya pengesahan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020, beberapa pihak menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah sebuah *hidden* agenda dari oknum pemangku kebijakan, yang akan berimplikasi pada meningkatnya kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Selain itu, jika ditinjau dari segi proses penyusunannya, RUU ini dianggap *nir partisipatif*, sehingga terkesan tertutup dan cenderung anti kritik serta represif. Mencermati problematika tersebut, tercermin urgensi pelibatan masyarakat dan keseluruhan *stakeholders* untuk mengetahui semua proses serta pertimbangan pemerintah dan alat kelengkapan negara dalam pembahasan setiap bagian dari RUU ini. Lantas apakah transparansi dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja telah dipraktikkan pemerintah hingga kemudian dilakukan pengesahan terhadap RUU ini?

## Satu Undang-Undang Untuk Mengoreksi Beberapa Undang-Undang

Beberapa pihak menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja tidak berdasar pada UU No.12 Tahun 2011, tetapi bila dicermati, dalam RUU ini tidak ada satupun frasa yang menyebutkan "*Omnibus Law*", sehingga RUU ini sama dengan RUU lainnya yang terdiri atas penyusunan format RUU biasa dan kombinasi RUU format perubahan dengan mempertimbangkan efek efisiensi. Proses ini sebenarnya sah-sah saja, karena memperhitungkan biaya, waktu serta energi politik yang dibutuhkan. Terlebih lagi, sebelumnya konsep seperti ini sudah didahului dengan disahkan dan diterimanya Perpu No.1 Tahun 2020, yang diketahui bahwa dalam satu format perancangan peraturan perundang-undangan, terdapat pasal-pasal yang kemudian memberlakukan, mencabut, atau juga menegaskan beberapa pasal yang menyangkut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Pemda, dan sebagainya. Selain itu, konsep ini juga sudah pernah diterapkan pada Tap 1 Tahun 2003 yang kemudian secara terbatas masuk dalam hierarki perundang-undangan yang kemudian memberikan gambaran, bahwa dalam satu Tap terdapat klausul yang mencabut dan ada pula klausul yang menyatakan berlaku dengan syarat. Beberapa latar belakang itulah yang kemudian dipahami serta didiskusikan oleh para pihak terkait para pihak yang bersangkutan, untuk kemudian menjadi *role model* bahwa sebenarnya untuk membuat satu undang-undang yang kemudian dilakukan perbaikan terhadap beberapa undang-undang sekaligus itu dimungkinkan dan lebih efisien.

## Transparansi Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja

Pembahasan mengenai RUU Cipta Kerja ini dimulai sejak 20 Januari 2020 dimana kemudian DPR (Badan Legislati) menerima audiensi dari serikat pekerja ataupun pelaku usaha. Ini kemudian berlanjut pada tahap pembahasan yakni pada 3 April 2020 ketika pimpinan DPR menugaskan Baleg sebagai AKD yang membahas RUU Cipta Kerja. Maka pada 7 April 2020 dilakukan rapat internal Baleg yang dalam hal ini juga melibatkan kapoksi (perwakilan kelompok fraksi) Baleg terkait mekanime ataupun persiapan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, pada 14 April 2020, dilakukan pula rapat kerja Baleg dengan 11 menteri negara (terkait hal ini, ada beberapa menteri yang hadir secara fisik, namun ada yang hadir secara virtual). Selanjutnya pada 20 April 2020 hingga 3 Oktober 2020 dilaksanakan Rapat Panja (Panitia Kerja), dan pada 5 Oktober 2020 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR. Selanjutnya, setelah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR pada 14 Oktober 2020, pimpinan DPR menyampaikan naskah RUU Cipta Kerja kepada Presiden, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bahwa 7 hari sejak paripurna diserahkan kepada Presiden. Dan dalam hal ini, Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg), tim ahli dan tim peran-cang, melakukan *check and re-check*, sebagai bentuk kewajiban dan kelaziman yang perlu dilakukan, sehingga bila ditemukan beberapa hal yang terlewat atau keliru, perlu dilakukan konfirmasi dan ditanyakan kembali kepada alat kelengkapan yang ditugaskan untuk membahas RUU tersebut.

Keseluruhan proses pembahasan RUU tersebut terbuka untuk umum dan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek dapat hadir langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan yang berada diluar daerah dapat bergabung secara live, ataupun memiliki akses untuk bisa mengikuti setiap Rapat Panja melalui rekaman yang diunggah ke dalam web DPR. Selain itu dalam proses pembahasan RUU ini, DPD juga ikut dilibatkan secara keseluruhan dalam hal pembahasan RUU, baik yang menyangkut dimensi pemerintahan daerahnya, ataupun tidak. Transparansi inilah yang membuat DPD menilai bahwa ini adalah bentuk prestasi dalam proses legislasi, dimana DPD diberikan ruang yang leluasa karena setiap komite yang membidangi masing-masing sub-bab bergantian untuk datang dan memberikan catatan dan masukannya. Meski demikian, terdapat kategori rapat yang tidak dapat dipublikasikan. Khususnya jika rapat tersebut bersifat *lobby* politik. Kesepakatan oleh Panja, *lobby* politik ini akan dilakukan sebelum rapat pembahasan dimulai, yang dihadiri oleh pimpinan fraksi, pemerintah dan oleh DPD. Dimana kemudian dilakukan komunikasi politik dan hal ini lazim dalam setiap pembahasan Undang-Undang. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam proses formilnya, tetap dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut pada forum umum Panja. Sehingga tidak ada keputusan yang tidak melibatkan seluruh anggota Panja yang hadir dalam proses pembahasan rapat tersebut.

Source : unsplash.com



NOW  
YOU  
KNOW



### Sweatshirt ALSA



**150K**



**ALSA Car Sticker**



**ALSA Sticker Pack**



**ALSA Keychain**

**# BUY NOW  
OR REGRET LATER**

“

**The Strength  
Of The Team Is Each  
Individual Member, The  
Strength Of Each  
Member Is The Team**

”



